

TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Nadya Putri Permata Sari¹, Saadatul Maghfira²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: nadyaputripermatasari06@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: saadatulmaghfira@gmail.com

Abstract: *This study examines the review of Islamic state administration law on the role of government in maintaining peace and public order. The problem is that there are still many violators of peace and order, one of which is a homeless person and a beggar. From this problem the question arises How the Role of the Tanah Datar District Government in Implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order and How the Legal View of Islamic State Administration against the Role of the Government in the Homeless and Beggars. This research is field research. Data obtained through the interview process conducted with sources related to research. After the data is collected then analyzed by means of qualitative descriptive analysis. this research found that the implementation of Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order by the Tanah Datar District Government related to homelessness and beggars had not been implemented well. This can be seen from the data that there are still many beggars and homeless people who violate the prohibited rules in Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order. The lack of public legal awareness and the unavailability of supporting facilities such as rehabilitation centers are also a factor in the large number of violators of peace and public order regulations. The view of Islamic Constitutional Law on the role of government in the homeless and beggars is the role of the government to carry out amar ma'ruf nahi munkar. The Prophet Muhammad formed the institute of Hisbah. This institution, among others, is tasked with holding control. Judging from the role of the Tanah Datar District Government in implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation on Homelessness and Beggars, the Tanah Datar District Government has formed an institution tasked with dealing with issues of peace and public order namely the Civil Service Police Unit (SATPOL-PP), this has in accordance with Islamic Constitutional Law.*

Keywords: Beggar, Bum, Islamic constitutional law, Peace and public order, the role of government

PENDAHULUAN

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai urusan pemerintahan daerah wajib, yaitu:

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Sosial

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Negara dalam Pemerintahan Islam dan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia adalah menjaga keamanan, ketentraman, serta ketertiban umum. Dalam praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW untuk mengadili pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, Nabi Muhammad SAW membentuk sebuah lembaga yang bernama *hisbah*. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penertiban. Dapat dilihat bahwa dari masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW sudah terdapat lembaga yang mengurus keamanan dan ketertiban rakyat. Salah satu bentuk pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah pengemis dan gelandangan.

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta kecuali sangat terpaksa, dan Islam melarang dengan keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya perbuatan itu dilarang Allah, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta-minta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya (Ardiansyah dkk, 2017: 75).

Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten yang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat, dengan Ibu Kota Batusangkar. Sementara pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau terletak di Nagari Pagaruyung. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 sebanyak 348.219 jiwa. Melihat banyaknya penduduk di Tanah Datar tidak semua masyarakatnya memiliki perekonomian yang memadai. Oleh karena itu, mengemis menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.

Dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penulis dapatkan pada Kantor Dinas Sosial Tanah Datar bahwasanya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah gelandangan dan pengemis sebanyak 86 orang. Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah pengemis dan gelandangan masih mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahun. Tentu ini menjadi permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 12 Tentang Gelandangan dan Pengemis belum berjalan dengan baik. Dari permasalahan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbentuk skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum".

Untuk lebih memfokuskan bahasan ini agar tepat sasaran penulis membatasinya dengan:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran pemerintah dalam gelandangan dan pengemis?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif dengan metode normatif empiris atau penelitian bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Datar dan Kantor Dinas Sosial. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Salim dan Nurbaini, 2014:23). Data diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait penelitian, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif, kemudian dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2010 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mulai diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2010. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pembinaan, penanggulangan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, peran pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait sangatlah penting untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Untuk pemerintahan dapat melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis seperti melakukan penertiban, razia patroli hingga penyuluhan.

Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi para pelanggaran ketentuan yang berlaku seperti dibawa ke kantor Satpol PP dan diberi arahan. Pada Kabupaten Tanah Datar jumlah pengemis dan gelandangan yang terjaring razia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 86 orang yang mana pada setiap tahunnya masih mengalami kenaikan dan penurunan. Dampak dari adanya gelandangan dan pengemis ini adalah terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, serta dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui betapa pentingnya peran pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, S.Sos.I sebagai Kasi Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis (wawancara penulis dengan responden dilakukan pada 27 April 2020).

Bapak Zainal menjelaskan bahwa “Peran pemerintah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis adalah dengan cara tetap melakukan penegakan peraturan daerah, sehingga masyarakat merasa nyaman,

tenang dalam melakukan aktivitas di tempat-tempat umum, pemasangan spanduk larangan bagi pengemis yang masih meminta-minta juga dilakukan, kemudian memberikan sosialisasi melalui Kecamatan, Nagari untuk tetap disiplin aturan.”

Selanjutnya Bapak Zainal juga menjelaskan mengenai dampak dari pengemis dan gelandangan sehingga termasuk ke dalam pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah “dengan adanya gelandangan dan pengemis di suatu daerah menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke tempat umum atau tempat wisata di daerah tersebut sehingga pengunjung akan mencari tempat lain untuk dikumjungi yang mengakibatkan pendapatan daerah berkurang.” (wawancara penulis dengan responden dilakukan pada 27 April 2020).

Bapak Zainal menjelaskan bahwa berhubung Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar belum memiliki panti rehabilitasi untuk gelandangan dan pengemis maka setelah dilakukan penjaringan oleh Satpol-PP, mereka yang terjaring razia hanya diminta untuk kembali kerumah. Kemudian sebagai solusi yang diberikan pemerintah untuk gelandangan dan pengemis ini adalah memberikan lapangan dan keterampilan kerja bagi pengangguran, memberikan bantuan untuk keluarga miskin seperti PKH dan sembako KUBE, memberikan peluang usaha industri rumahan bagi keluarga produktif.” (wawancara penulis dengan responden dilakukan pada 27 April 2020).

Dalam hal mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, pemerintah juga melibatkan beberapa lembaga untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), BAZNAS dan masyarakat yang mampu untuk saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan”. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat (Ramadhan 2016:26). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa: “Pengelolaan zakat bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Berdasarkan Pasal tersebut, Menurut pandangan penulis, lembaga BAZNAS ikut berperan dalam mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu seperti gelandangan dan pengemis dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau sembako, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP juga memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Elfiardi, S.H sebagai Kasi Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol-PP Tanah Datar tentang peran pemerintah dalam

mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis. Menurut Bapak Elfiardi “Peran pemerintah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis ini adalah pemerintah daerah akan berupaya meminimalisir setiap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, diawali dengan pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, kemudian juga dilakukan penegakan peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum karena hal ini juga merupakan upaya untuk menciptakan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.” (wawancara penulis dengan responden pada tanggal 30 April 2020).

Kemudian dalam proses penertiban gelandangan dan pengemis, Bapak Elfiardi menjelaskan bahwa “Gelandangan dan pengemis atau pelanggar peraturan daerah lainnya, SATPOL-PP berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) SATPOL-PP. Dasar untuk dilakukannya penertiban adalah laporan masyarakat dan temuan patroli di lapangan. Tindakan yang diambil oleh SATPOL-PP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur adalah:

1. Tindakan Prefentif, pada tindakan preventif ini petugas akan memberikan sosialisasi melalui pengeras suara atau sosialisasi peraturan daerah yang berkaitan kepada Wali Nagari atau pengurus pasar.
2. Tindakan Persuasif, pada tindakan persuasif ini petugas akan membubarkan kegiatan gelandangan dan pengemis dan memberikan nasehat supaya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial apabila gelandangan dan pengemis ini bukan warga Tanah Datar, dan yang bersangkutan dikembalikan ke daerah asal.
3. Tindakan Represif Non Yustisial, pada tindakan ini petugas akan mengamankan pelaku dengan membawa ke kantor SATPOL-PP untuk dimintai keterangan identitas dan keterangan lainnya, dan pelaku diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulang perbuatannya, atau hal-hal yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Tindakan Represif Yustisial yaitu melalui proses sidang Tindakan Pidana Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri, karena telah melanggar Peraturan Daerah.

Dalam prakteknya Satpol- PP memberikan arahan berupa nasehat dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini tidak ditindak lanjuti pada tahapan sidang atau dalam Standar Operasional Prosedur Satpol-PP disebut tindakan *refresif yustitial* karena masih bersifat pembinaan dan mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Elfiardi S.H selaku Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol-PP Kabupaten Tanah Datar yang mengatakan bahwa di dalam peraturan daerah sebenarnya sudah ada sanksi administrasi dan pidana yang tergolong kepada tindak pidana ringan, tapi sejauh ini karena masih bersifat pembinaan sehingga belum sampai kepada sanksi pidana dan kebanyakan pengemis yang ada di Tanah Datar merupakan pengemis yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat sehingga pengemis yang seperti itu tidak ditertibkan karena faktor kemanusiaan. (wawancara penulis dengan responden pada tanggal 30 April 2020).

Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa merupakan suatu hal yang wajar memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama namun, apabila hal tersebut berkaitan

dengan suatu peraturan yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum maka seharusnya setiap aturan yang telah ditetapkan didalam peraturan itu harus dilaksanakan, ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut dikarenakan jika para penegak hukum hanya mementingkan rasa kemanusiaan saja, dan tidak sesuai dengan peraturan daerah, maka tujuan dari dibuatnya peraturan daerah itu sendiri tidak akan tercapai. Dinas Sosial juga mendata para pelanggar peraturan daerah kemudian para pelanggar di pulangkan ke rumah masing-masing tanpa adanya proses rehabilitasi. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar belum memiliki panti rehabilitasi untuk gelandangan dan pengemis. Teguran berupa arahan dan nasehat tentu saja tidak memberikan efek jera kepada pelanggar peraturan daerah khususnya gelandangan dan pengemis, sehingga masih banyak pengemis dan gelandangan yang melanggar kembali perbuatannya.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap permasalahan di atas bahwa peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu Pemerintah Daerah telah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, tetapi karena kurangnya kesadaran hukum masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah dibuat. Kurang tegasnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah juga menjadi faktor masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah khususnya gelandangan dan pengemis. Ketidakterediaan fasilitas penunjang seperti panti rehabilitasi khusus pengemis dan gelandangan membuat para pelanggar hanya di minta untuk pulang ke rumah masing-masing yang mengakibatkan tidak adanya efek jera kepada pelanggar.

B. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Gelandangan dan Pengemis

Hukum Tata Negara Islam juga disebut dengan *Fiqh Siyasah* yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang benafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Syarif dan Zada, 2008: 11)

Mengenai pembidangan *fiqh siyasah* di kalangan pakar *fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu *suyasah dusturiyyah*, *siyasah maliyyah* dan *siyasah kharijiyyah*. Berbeda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan kajian *fiqh siyasah* menjadi tujuh macam, yakni *siyasah dusturiyyah*, *siyasah tasyri'iyyah*, *siyasah qadha'iyyah*, *siyasah maliyyah*, *siyasah idariyyah*, *siyasah tanfidziyyah*, dan *siyasah kharijiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas Undang-Undang Dasar suatu Negara, yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyyah* membahas tentang proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh

kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hokum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. Sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tentang tata hubungan internasional atau politik luar negeri (Syarif dan Zada, 2008: 17).

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada *sulthah al- thanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif). Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan Undang- Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala Negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya. Menurut tafsiran tradisional azas *Trias Politica*, tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislative. (Gusmansyah, 2017: 127)

Kepala Negara dan Pemerintahan diadakan sebagai fungsi pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kewajiban yang harus di emban oleh kepala negara meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang dan sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam surat Attaubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. At-Taubah ayat 71)

Kewajiban utama seorang imam adalah mempraktikkan totalitas *syar'iyyah* di dalam umat dan menegakan institusi- institusi yang meyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan (Atiqoh, 2010: 20). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalam suatu pemerintahan daerah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang masyarakat, wilayah, administrasi dan sebagainya guna untuk menciptakan kesejahteraan bagi wilayah dan masyarakat pada daerah tersebut. Pada

Kabupaten Tanah Datar sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Banyak aspek yang termasuk dalam ketentraman dan ketertiban umum seperti jalur hijau, kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib usaha, gelandangan dan pengemis, penyakit masyarakat dan sebagainya.

Dalam syari'at Islam tidak diperbolehkan meminta-minta jika seseorang tidak sangat membutuhkan, kecuali sangat terpaksa. Ada beberapa hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang untuk meminta-minta, di antaranya, yaitu:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٍ

"Seseorang senantiasa meminta- minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya." (Hadits Riwayat Al- Bukhari, Shahih al-Bukhariy, juz II, hal. 153, hadits no. 1474; dan Muslim, Shahih Muslim, juz III, hal. 96, hadits no. 2445, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhu*)

Hadist tersebut ditujukan bagi pengemis yang melakukan meminta-minta yang bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezki yang lebih baik dari pada melakukan meminta-minta. Hadits ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram. Oleh karena itu, para Ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat. Rasulullah membolehkan meminta-minta hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidakmemiliki harta sama sekali untuk memelihara *jiwa hifzh nafs*. Meminta-minta juga boleh ketika tujuannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, misalnya karena di timpa musibah.

Berdasarkan hal tersebut peran masyarakat dan pemerintah serta instansi- instansi terkait sangatlah penting untuk menanggulangi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum khususnya gelandangan dan pengemis. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Negara dalam Pemerintahan Islam dan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia adalah menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban umum. Dalam praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW untuk mengadili pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, Nabi Muhammad SAW membentuk lembaga *hisbah*. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penertiban. Secara etimologis *al-hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihṭisab* artinya "menahan upah", kemudian maksudnya menjadi "pengawasan yang baik". Al-Mawardi mendefenisikan dengan "suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dasar hukum *wilayah al-hisbah* sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Berdasarkan hal tersebut analisa penulis tentang pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran pemerintah dalam gelandangan dan pengemis adalah pemerintah atau dalam Islam disebut imam berperan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. *amar ma'ruf* adalah mengajak kepada apa yang seharusnya diucapkan atau dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah adanya kemungkaran, mengajak dan menyerukan untuk meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan atau mengubah apa yang seharusnya di ubah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Berdasarkan hal tersebut analisa penulis tentang pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran pemerintah dalam gelandangan dan pengemis adalah pemerintah atau dalam Islam disebut imam berperan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* adalah mengajak kepada apa yang seharusnya diucapkan atau dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sedangkan *nahi munkar* adalah melarang kepada hal yang dilarang syariat.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS.Ali-Imran(3): 104)

Mencegah adanya kemungkaran, mengajak dan menyerukan untuk meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan atau mengubah apa yang seharusnya di ubah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dalam prakteknya tidak hanya pemerintah saja yang berperan untuk menangani persoalan ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi masyarakat juga turut berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama melakukan langkah positif dan aktif dengan bekerja sama dalam menumbuhkan kesadaran pribadi untuk tunduk kepada aturan-aturan, tatanan, dan sistem yang berlaku. Setiap individu dianggap memiliki tanggung jawab pribadi untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kemungkaran itu bias dirubah dengan tangan oleh orang yang mampu melakukannya, seperti para penguasa atau pemerintah, instansi-instansi yang khusus bertugas menangani masalah ini, orang-orang yang mengharapakan pahala melalui jalur ini, pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, hakim yang mempunyai tugas ini, setiap orang di rumahnya dan terhadap anak-anaknya serta keluarganya sendiri sejauh kemampuan.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan dengan baik dan mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dalam suatu daerah atau negara, karena dengan cara tersebut kita bisa

membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, tetapi karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah dibuat. Kurang tegasnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah juga menjadi faktor masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah khususnya gelandangan dan pengemis. Kemudian Ketidaktersediaan fasilitas penunjang seperti panti rehabilitasi khusus pengemis dan gelandangan membuat para pelanggar hanya di minta untuk pulang ke rumah masing-masing yang mengakibatkan tidak adanya efek jera kepada pelanggar. Beberapa hal upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis adalah memberikan lapangan dan keterampilan kerja bagi pengangguran, memberikan bantuan untuk keluarga miskin seperti PKH dan sembako KUBE, memberikan peluang usaha industri rumahan bagi keluarga produktif kemudian memberikan sosialisasi melalui Kecamatan, Wali Nagari untuk tetap disiplin aturan.
2. Pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran pemerintah dalam gelandangan dan pengemis adalah pemerintah berperan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. wajib bagi *imam* untuk menunjuk *muhtasib* (orang yang bertugas melakukan *hisbah* atau tugas pengawasan) yang menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada masa Rasulullah SAW untuk mengadili pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, Nabi Muhammad SAW membentuk lembaga *hisbah*. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penertiban. Dilihat dari peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk lembaga yang bertugas menangani persoalan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), hal ini telah sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk dapat mencegah masuknya pengemis dan gelandangan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga diharapkan untuk dapat membangun sebuah panti rehabilitasi khususnya bagi gelandangan dan pengemis. Selain itu, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan mentaati aturan yang berlaku khususnya tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, S. Suparmin, dan S.Daulay. (2017). Konsep Hadist Tentang Meminta-minta, *Journal of Hadith Studies*, 1(2): 75-89
- Atiqah. S. (2010). Reformasi Kewenangan Presiden Pasca Amandemen (Suatu Kajian Yuridis-Normatif dan Hukum Ketatanegaraan Islam), *Skripsi*, Studi Jinayah Siyasah. Jakarta
- Gusmansyah. W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 2 (2). 123-134
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Ramadhan. Z. (2016). Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Muamalat, Yogyakarta.
- Salim dan Nurbaini .E.S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1 Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarief, M.I. dan Zada .K. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.